

REALISASI PERDA NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Ibnu Mundzir¹ Dea Larissa²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: ibnumundzir290899@gmail.com¹

Abstract

The purpose of this study was to determine the realization of PERDA No. 1 of 2014 concerning the Regional Medium-Term Development Plan of Polewali Mandar Regency with a siyasah syar'iiyah perspective. This research is a field research with a juridical and syar'i approach. The regional medium-term development program in Polewali Mandar Regency from 2014 to 2019 has been carried out in accordance with the mandate of PERDA No. 1 of 2014 concerning the RPJMD for Polewali Mandar district. Although the implementation of this five-year development has been carried out, in some developments there are still many things that need to be reviewed, because there are still developments that are not in accordance with the wishes and needs of the community and the development that has been carried out touches the main parts of people's lives that have not been realized evenly in all areas. region.

Keywords: *Siyasah Syar'iiyah; Development; Regional Development.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui realisasi PERDA No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar perspektif siyasah syar'iiyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis dan syar'i. Program pembangunan jangka menengah daerah di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014 sampai dengan 2019 telah terlaksana sesuai dengan amanah PERDA No. 1 Tahun 2014 Tentang RPJMD kabupaten Polewali Mandar. Pelaksanaan pembangunan lima tahun ini walaupun telah terlaksana, namun dalam beberapa pembangunan masih banyak hal yang perlu ditinjau kembali, sebab masih ada pembangunan yang belum sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang dilakukan menyentuh bagian pokok dalam kehidupan masyarakat masih belum direalisasikan secara merata di semua wilayah.

Kata Kunci: *Siyasah Syar'iiyah; Pembangunan; Pembangunan Daerah.*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹ Wewenang atau kekuasaan untuk memerintah menurut Islam adalah suatu kepercayaan atau amanah dan merupakan hak asasi bagi semua orang.² Setelah berlakunya otonomi daerah yang diatur langsung oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan³. Oleh karena itu, di setiap kabupaten memiliki hak, wewenang, dan kewajiban mengurus pemerintahannya sendiri termasuk dalam hal pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.⁴ dimana hal ini juga menjadi tolak ukur kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun.

RPJMD Kabupaten Polewali Mandar memuat arah kebijakan keuangan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program prioritas pembangunan daerah dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam proses pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar melalui RPJMD Kabupaten Polewali Mandar adalah jelas arahnya. Namun, dalam setiap rencana pembangunan penulis memandang bahwa perlunya ditinjau ulang mengenai realisasi dari RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019.

Penulis menganggap bahwa beberapa pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar masih belum sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat Polewali Mandar itu sendiri. Dengan demikian, sangat perlu adanya evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam merealisasi PERDA No. 1 Tahun 2014 Tentang RPJMD Kabupaten Polewali Mandar demi terciptanya

¹ Abdul Rinaldi Muis dkk. "Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syarriyyah", *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 262.

² Sri Wahyuni Syam. "Pelanggaran HAM Aparat Sipil Terhadap Warga Binaan Di Lapas Kelas 1 Makassar." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 219.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025.

suatu sistem pemerintahan di daerah yang adil, yang dimana Asas keadilan merupakan asas yang penting dan krusial, bahkan dapat dikatakan bahwa asas keadilan menempati peringkat pertama dalam asas-asas hukum Islam. Hal tersebut disebabkan asas tersebut mampu menjadikan sebuah masyarakat tertib dan damai. Demikian pentingnya asas ini, sehingga dalam Al-Qur'an kata adil banyak tersebar dan disebutkan setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan.⁵ Sebab, kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan penelitian menggunakan yuridis syar'i dan yuridis empiris. Rujukan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu hasil wawancara dan data lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan ilmiah seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi terhadap penelitian yang dilakukan. Pada dasarnya, pemeriksaan terhadap keabsahan data, selain untuk menyanggah balik tuduhan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁷ Penulis mengolah data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggambarkan fakta yang diperoleh di lapangan dengan diperkuat dari literatur-literatur yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Realisasi PERDA No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mandar Tahun 2014

Fakir miskin merupakan tanggung jawab negara sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 "Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar di Tanggung oleh Negara". Selain itu terdapat hak-hak fakir miskin yang dikemukakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa fakir miskin berhak:⁸

⁵ Abdi Wijaya, "Sejarah Konstitusi hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Di Indonesia (Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia), *Jurnal Al-Daulah* 7, No. 2, (2018).

⁶ Ayu Qonita dkk. "Peran Pemerintah Daerah Terhadap Aktiifitas Penambangan Di Desa Pakkasalo Kabupaten Bone Perspektif Siyasah Syariyyah." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 336.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 320.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 3.

Dijabarkan tentang program-program pembangunan apa saja yang telah terealisasi sebagai bentuk realisasi atas PERDA No. 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Polewali Mandar. Namun, penjabaran ini akan disesuaikan dengan fokus penelitian yang dilakukan yaitu di bidang infrastruktur, dan lingkungan hidup.

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan paradigma administrasi public.⁹ Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar menetapkan rangkaian program sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan yang dimana urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan lingkungan hidup dan kehutanan keduanya merupakan urusan wajib dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Di antara program-program pembangunan terdapat program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dari tahun 2014-2019 sebagai implementasi dari misi dan kebijakan umum Pemerintah Daerah. Arizal sebagai Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar menuturkan bahwa:

“Dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2014-2019 telah dilaksanakan sebagaimana amanat dari pedoman RPJMD yang telah dibuat dan disepekat”¹⁰

Hal ini telah dikonfirmasi dari data yang diperoleh oleh peneliti terkait dengan program pembangunan yang telah dilaksanakan dari amanat RPJMD tahun 2014-2019 yang berupa:

- a. Pembangunan jalan dan jembatan.
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan (PSPP).
- c. Program perencanaan tata ruang.
- d. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
- e. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.
- f. Program pengendalian pemanfaatan ruang.
- g. Program inspeksi kondisi jalan.
- h. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan perairan lainnya.

⁹ Kamaruddin dan Usman Jafar. “Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campaligian Kabupaten Polewali Mandar Perpektif Siyasa Syariyyah”. *Siyasatuna* 1, no. 2 (2020): 216.

¹⁰ Arizal, Pegawai Bagian Pemerintahan, *Wawancara*, Di Kantor Bupati Polewali Mandar, pada tanggal 07 juni 2022.

- i. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
- j. Program pengembangan infrastruktur pedesaan.
- k. Program pengaturan jasa konstruksi.¹¹

Arizal juga mengatakan:

“Hal ini tidak lepas dari anggaran yang sangat mendukung dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat demi terlaksananya program pembangunan yang direncanakan.”¹²

Namun, Penulis menemukan fakta dilapangan dimana terdapat beberapa program yang telah terlaksana walaupun belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh di setiap desa ataupun kecamatan padahal proram pembangunan tersebut merupakan kebutuhan bagi setiap wilayah seperti pembangunan jalan dan jembatan, masih banyak seperti di Kecamatan Alu yang akses jalan ke sana harus menyeberang sungai dengan menggunakan rakit padahal seharusnya ini menjadi prioritas pemerintah Daerah untuk membangun jembatan bagi masyarakat di wilayah tersebut, juga ada beberapa Desa yang kondisi jalannya masih sangat rusak contohnya di Kecamatan Alu, Tutar dan Bulo.

Hal ini berimbas pada masalah lain di masyarakat seperti di Desa Karombang Dikecamatan Bulo bahkan sama sekali belum di aliri listrik sebagai salah satu kebutuhan pokok mamsyarakat modern pada saat ini. Tentunya ini juga berimbas pada lambatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di sana yang dominannya berprofesi sebagai Petani/Pekebun.

Perlu diperhatikan sedari awal sejak tahap penyusunan program pembangunan, bahwa program yang di susun harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Sehingga dapat terwujud pembangunan yang lebih baik dan tepat sasaran di masa depan, juga sesuai dengan prinsip-prinsip dalam siyasah syar’iyyah. dalam tata pemerintahan sangat diperlukan sebab kekuasaan aparatur pemerintahan memiliki kewenangan yang istimewa terutama dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan kepentingan umum.¹³

2. Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dalam hal ini, terdapat beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dari tahun 2014-2019 sebagai implementasi dari misi dan kebijakan umum Pemerintah

¹¹ Laporan LKPJ Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018

¹² Arizal, Pegawai Bagian Pemerintahan, *Wawancara*, Di Kantor Bupati Polewali Mandar, pada tanggal 07 juni 2022.

¹³ Agung Satriawati dan Alimuddin. “Asas Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju.” *Siyasatuna* 1, no. 3 (2020): 446.

Daerah secara berkelanjutan. Dijelaskan oleh Pegawai Bagian Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar, bahwa:

“Anggaran yang kami miliki terus mengalami peningkatan, hal ini tidak terlepas dari dukungan besar yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, yang mana mengingat sekarang ini prioritas utama dalam pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat Sendiri sangat memprioritaskan di bidang infrastruktur, jadi itu sangat selaras dengan program-program yang kami lakukan. Jadi, mungkin itu alasannya dalam pelaksanaan program kami sendiri tidak memiliki kendala dalam hal pendanaan dan itu terbukti dari data anggaran yang telah kami paparkan”¹⁴

Penulis melihat beberapa masalah seperti dalam persoalan pengelolaan sampah di setiap Kecamatan yang bermasalah diakibatkan tidak tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang mengakibatkan banyaknya sampah yang menumpuk di setiap kecamatan yang tanpa pengelolaan yang kemudian sangat berdampak pada lingkungan di sekitarnya.

Terkait tentang sampah, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mengatakan bahwa:

“Terkait persoalan sampah sebenarnya sudah ada beberapa TPA yang dibangun seperti di Binuang dan di TPA yang lama, namun memang dalam pengelolaannya yang mungkin masih harus kami tingkatkan, karena akibat pengelolaan yang kurang baik ini lah yang membuat masyarakat di sekitar TPA memaksa untuk menutup TPA yang sudah ada dan harus dipindahkan. Namun, Kecamatan lain juga ikut menolak jika TPA di pindahkan ke wilayahnya. Jadinya, untuk pembuatan TPA yang baru akan membutuhkan waktu yang sedikit lama karena banyak problem di lapangan. Tapi, kami akan berusaha secepat mungkin merealisasikan pembangunan ini.”¹⁵

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan di atas telah dilaksanakan dengan berbagai usaha seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Serta dijelaskan juga oleh Pegawai Bagian Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar:

“Dalam pelaksanaan RPJMD sendiri, apalagi dikaitkan dengan RPJMD kemarin, walaupun pelaksanaan program-program RPJMD telah mencapai 5 (lima) tahun ataupun ada beberapa program yang mungkin belum sempat dilaksanakan atau masih dalam proses pelaksanaan itu akan tetap menjadi fokus pada rencana pembangunan pada periode setalahnya, khususnya persoalan sampah ini yang semakin hari semakin menghawatirkan kondisinya.”¹⁶

¹⁴ Arizal, Pegawai Bagian Pemerintahan, *Wawancara*, Di Kantor Bupati Polewali Mandar, pada tanggal 07 juni 2022.

¹⁵ Hikmah, Sekretaris Dinas KLHK, *Wawancara*, Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pada Tanggal 2 Juni 2022.

¹⁶ Arizal, Pegawai Bagian Pemerintahan, *Wawancara*, Di Kantor Bupati Polewali Mandar, pada tanggal 07 juni 2022.

Berdasarkan data yang diperoleh tentang program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam **urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** dan **urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, dapat dikatakan bahwa hampir semua program dan kegiatan telah dilaksanakan. Namun, dalam pelaksanaannya tentulah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pembangunan yang dilakukan. Diantaranya adalah:

1. Faktor pendukung.

a. Anggaran yang mencukupi.

Diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

“Anggaran yang kami miliki sangat memadai sehingga dalam pelaksanaan program yang dilakukan itu bisa terjadi percepatan atau tidak tertunda-tunda dalam pelaksanaannya, itu sebabnya juga optimalisasi program juga semakin meningkat tiap tahunnya”¹⁷

Diungkapkan juga oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mana beliau mengungkapkan bahwa keberpihakan pemerintah dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sangat besar baik pemerintah pusat maupun daerah.

“Anggaran yang kami miliki terus mengalami peningkatan, hal ini tidak terlepas dari dukungan besar yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, yang mana mengingat sekarang ini prioritas utama dalam pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat Sendiri sangat memprioritaskan di bidang infrastruktur, jadi itu sangat selaras dengan program-program yang kami lakukan. Jadi, mungkin itu alasannya dalam pelaksanaan program kami sendiri tidak memiliki kendala dalam hal pendanaan dan itu terbukti dari data anggaran yang telah kami paparkann”¹⁸

b. Adanya kolaborasi/kerasama antar SKPD.

“Dalam RPJDM selalu berbicara tentang efisiensi yang didukung oleh kolaborasi antar SKPD, yang dimana hal ini akan mendukung percepatan pembangunan untuk mencapai target pembangunan yang diinginkan, dan kolaborasi ini juga akan meminimalisir beberapa hal yang mungkin akan menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan seperti kurang optimalnya penanggungjawab dalam program pembangunan tertentu. Hal ini juga tidak lepas dari korelasi antara program di tingkat pusat sampai di tingkat Desa sekalipun sehingga banyak pihak yang terlibat dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaannya.”

Ungkapan terkait dengan adanya kolaborasi atau kerjasama yang dilakukan antar SKPD. Yang dalam hal ini adanya dukungan dari berbagai tingkat pemerintahan yang terkait dengan memberikan dukungan serta memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan program pembangunan yang diamanatkan oleh PERDA No. 1 Tahun 2014

¹⁷ Hikmah, Sekretaris Dinas KLHK, *Wawancara*, Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pada tanggal 2 Juni 2022.

¹⁸ Husain Ismail, KADIS PUPR, *Wawancara*, Di Kantor Dinas PUPR, Pada tanggal 25 Mei 2020.

tentang RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014-2017, program yang akan dilaksanakan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

2. Faktor Penghambat.

a. Faktor alam dan lingkungan.

“Dalam beberapa proyek pembangunan memang memiliki kendala, seperti cuaca yang sering tidak kondisional sampai preman kampung yang melakukan sedikit aksi kurang baik pada pekerja di lapangan, namun yang menjadi faktor utama adalah kondisi alam dalam beberapa tahun terakhir bahkan beberapa kali sempat terjadi gempa bumi yang merusak proses pembangunan yang belum diselesaikan atau masih setengah jalan, ada juga pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pelosok pegunungan yang pernah terjadi longsor sehingga menghambat pengiriman alat berat dan bahan konstruksi ke wilayah tersebut.”¹⁹

Meskipun ada perubahan kondisi alam yang signifikan walaupun umumnya penyesuaian pelaksanaan pembangunan dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya dengan meninjau beberapa aspek termasuk kondisi alam itu sendiri, penyesuaian tersebut dapat saja diubah karena tidak mendukungnya kondisi alam yang terjadi secara drastis. Untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah dapat membuat opsi atau rencana yang baru yang mungkin saja sebelumnya belum ada dalam RPJMD dapat dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau dalam Rencana Kerja SKPD yang sekaligus dapat digunakan sebagai adendum terhadap pedoman pembangunan yang telah ada sebelumnya atau yang telah berlaku pada saat itu. Dengan demikian, perencanaan tersebut sudah termasuk perencanaan bergulir (Rolling Plan) karena dapat menyesuaikan dengan kondisi daerah pada setiap tahunnya.

b. Protes dan penolakan dari masyarakat.

Penolakan yang berupa ketidaksesuaian program pembangunan dengan keinginan masyarakat terkait soal teknis atau model pembangunan yang dilakukan seperti pembangunan tanggul beton di pesisir pantai Balanipa yang dimana pada pembangunannya ditolak oleh masyarakat karena desain atau model tanggul yang dibangun tidak sesuai dengan keinginan masyarakat di desa yang terdampak sebab di beberapa desa tersebut mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan dan tanggul dengan model yang dibangun oleh pemerintah dapat merusak kapal atau perahu nelayan saat musim air pasang dan ombak yang membesar.

2. Pandangan *Siyasah Syar'iyah* terhadap Realisasi PERDA No. 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Polewali Mandar

¹⁹ Husain Ismail, KADIS PUPR, *Wawancara*, Di Kantor Dinas PUPR, Pada tanggal 25 Mei 2020.

Secara sederhana Siyasa Syariyyah diartikan sebagai Ketentuan kebijaksanaan dalam pengurusan masalah pemerintahan yang berdasarkan syariat.²⁰ Pembangunan daerah khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang dimana tidak boleh adanya kesenjangan yang diakibatkan tidak meratanya pembangunan yang dilakukan di setiap daerah yang dapat menimbulkan potensi disintegrasi bangsa di setiap wilayah. Pembangunan di setiap daerah harus dilaksanakan secara merata untuk mewujudkan dan kesejahteraan. Bentuk-bentuk kedaulatan itu haruslah berpatokan pada kedaulatan tuhan sebagai pokok. Apabila Tuhan sebagai penguasa sebenarnya, maka syariah/hukum merupakan ungkapan kekuasaan itu, sedangkan tugas manusia sebagai khalifahny adalah menerapkan hukum syariah. Tugas itu hanya dapat terlaksana melalui kerja sama seluruh masyarakat dalam suatu negara.²¹ Dalam hal ini dituntut keadilan dari Pemimpin atau Pemerintah, hal ini dijelaskan dalam QS an-Nisa ayat 135 yang terjemahnya:

Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan²².

Ayat ini menjelaskan bahwa hendaklah secara sempurna dan penuh perhatian kamu jadikan penegakan keadilan menjadi sifat yang melekat pada diri kamu dan kamu laksanakan dengan penuh ketelitian sehingga tercermmmin dalam seluruh aktifitas lahir dan batinmu. Jangan sampai ada sesuatu yang bersumber darimu mengeruhkan keadilan itu.²³ Oleh karena itu, Kebijakan Pemerintah Daerah harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan harus memenuhi aspek keadilan.²⁴

Penulis menyimpulkan bahwa dari program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagai mana yang tercantum dalam naskah RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014-2019, penulis menemukan bahwa dalam pelaksanaan pembanguna tersebut terdapat beberapa faktor

²⁰ Adelia Oktapiana dan Hamzha Hasan. "Upaya Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Desa Parinding Kabupaten Enrekang Perspektif Siyasa Syariyyah", *Siyasatuna*, no. 1 (2022): 157.

²¹ Sabri Samin, "Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegakan Hukum", *Jurnal Al-Daulah* 13, no. 1 (2014), h.18.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz*, (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007) h. 131.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2017), Vol. 2, h. 616.

²⁴ Hasyim Firdaus dan Halimah B. "Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Salobulo Kabupaten Wajo", *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 77.

pendukung yang sedikitnya berdampak baik dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan. Namun, tidak dapat di pungkiri bahwa masih banyak kekurangan dalam pembangunan yang telah dilakukan yang diakibatkan dari beberapa kendala yang terjadi, diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya program pembangunan yang belum merata di setiap wilayah.

Dapat dinilai bahwa pemerintah masih kurang memperhatikan pembangunan di bagian pedalaman yang seharusnya seorang pemimpin dituntut mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan masyarakatnya di setiap wilayah dan melakukan pembangunan yang sesuai. Keterbukaan mutlak dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga mencegah hal-hal yang bersifat diskriminatif.²⁵

Dalam hal ini juga berkaitan dengan teori bahwa setiap masyarakat memiliki hak sama di depan hukum, jadi seharusnya pembangunan dapat dilakukan secara merata dan tidak diskriminatif apalagi nepotis yang dimana Nepotisme sendiri merupakan tindakan atau tingkah laku memanfaatkan jabatan atau kedudukan untuk mendapatkan keuntungan baik material atau prestise bagi pribadi atau keluarga atau kelompok dengan jalan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada.²⁶

Quraish Shihab menjelaskan bahwa hendaklah secara sempurna dan penuh perhatian kamu jadikan penegakan keadilan menjadi sifat yang melekat pada diri kamu dan kamu laksanakan dengan penuh ketelitian sehingga tercermmin dalam seluruh aktifitas lahir dan batinmu. Jangan sampai ada sesuatu yang bersumber darimu mengeruhkan keadilan itu.²⁷

2. Kontradiksinya keinginan masyarakat dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah.

Dalam Siyasa Dusturiyah setidaknya memiliki prinsip kemaslahatan dan dalam siyasa syar'iyah juga dikenal dengan masalah mursalah yang merupakan metode untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan ummat manusia baik di dunia maupun di akhirat melalui upaya menolak semua kemudaratan dan kerusakan (*mafsada>t*).²⁸ Tanpa

²⁵ Budiasri dkk. "Studi Analisis Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasa Syariyyah", *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022): 28.

²⁶ Kurniati, "Nepotisme Dalam Perspektif Hadis (Kritik Sanad Dan Matan Haadis)." *Jurnal Al-Daulah* 2, no. 4 (2018): 119

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2017), h. 616.

²⁸ Syamsuddin Abi 'Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr al-Ma'ruf ni ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1996), h. 11.

memahami esensi disyariatkannya hukum dalam islam, maka seseorang dapat kelitu dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat.²⁹

Kurangnya perhatian pemerintah untuk merampung aspirasi masyarakatnya berimbis pada kebutaan pemerintah atas hal-hal yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakatnya, dan tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakatnya, sedangkan untuk idealnya seorang pemimpin khususnya dalam pandangan siyasah syar'iyah adalah harus mampu memimpin dengan menjadikan kemaslahatan sebagai dasar kebijakan dan tindakan pemerintah. Berkaca pada hakikat demokrasi, maka segala kebijakan harusnya bermuara pada kepentingan rakyat.³⁰

3. Lemahnya sistem kontrol yang kuat dari pemerintah.

Yang dimaksud pada bagian ini tiak terlepas dari fakta yang ditemukan peneliti di lapangan seperti dalam soal pembangunan TPA sampah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Program tersebut merupakan suatu kebutuhan pokok masyarakat karena persoalan sampah merupakan hal yang menyangkut kehidupan semua orang. Namun, dalam realisasi program ini memiliki problem yang sedikit berbeda yang dimana setiap masyarakat di setiap kecamatan menolak untuk wilayahnya dibangun TPA sampah dengan berbagai alasan penolakan

KESIMPULAN

Realisasi PERDA No. 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Polewali Mandar yang telah dilaksanakan manuai beberapa kendala seperti faktor alam yang kurang mendukung dan beberapa protes dan penolakan dari masyarakat dalam beberapa pembangunan yang dilakukan. Selain itu, fakta dilapangan juga ditemukan beberapa masalah dalam pembangunan yang di lakukan di Kabupaten Polewali Mandar seperti: (a) pembangunan yang tidak merata di setiap wilayah, (b) ketidaksesuaian antara pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat di beberapa wilayah, (c) serta kurangnya aspirasi masyarakat yang tersalurkan ke Pemerintah Daerah terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat.

Pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan seharusnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yaitu prinsip keadilan, prinsip

²⁹ St. Halimang, "Konstruksi Kepemimpinan perspektif Mas}lahaH", *Jurnal Zawiyah* 4, No. 2 (2018).

³⁰ Darmawati dan Halimah B. "Nasionalisme Dan Demokrasi Dalam pandangan Hukum Islam", *Siyasatuna* 1, no. 3 (2020): 556.

kemaslahatan, prinsip pengelola dan yang dikelola, prinsip tanggungjawab publik, dan prinsip lainnya dalam siyasah syar'iyah

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdul Rinaldi Muis dkk. “Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syariyyah”, *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2021).
- Qonita, Ayu dkk. “Peran Pemerintah Daerah Terhadap Aktiifitas Penambangan Di Desa Pakkasalo Kabupaten Bone Perspektif Siyasah Syariyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2021).
- Budiasri dkk. “Studi Analisis Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasah Syariyyah”, *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2022).
- Darmawati dan Halimah B. “Nasionalisme Dan Demokrasi Dalam pandangan Hukum Islam”, *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Hukum Tata Negara* 1, no. 3 (2020).
- Firdaus, Hasyim dan Halimah B. “Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Salobulo Kabupaten Wajo”, *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2021).
- Kamaruddin dan Usman Jafar. “Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campaligian Kabupaten Polewali Mandar Perpektif Siyasah Syariyyah”. *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2020).
- Kurniati, “Nepotisme Dalam Perspektif Hadis (Kritik Sanad Dan Matan Haadis).” *Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 4 (2018).
- Oktapiana, Adelia dan Hamzha Hasan. “Upaya Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Desa Parinding Kabupaten Enrekang Perspektif Siyasah Syariyyah”, *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Hukum Tata Negara*, no. 1 (2022)
- Samin, Sabri. “Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegakan Hukum”, *Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum Tata Negara* 13, no. 1 (2014).
- Satriawati, Agung dan Alimuddin. “Asas Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju.” *Siyasatuna: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 3 (2020).
- Sri Wahyuni Syam. “Pelanggaran HAM Aparat Sipil Terhadap Warga Binaan Di Lapas Kelas 1 Makassar.” *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2021).

St. Halimang, “Konstruksi Kepemimpinan perspektif MaslahaH”, *Jurnal Zawiyah* 4, No. 2 (2018).

Wijaya, Abdi. “Sejarah Konstitusi hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Di Indonesia (Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia), *Al-Daulah: Jurnal Hukum Tata Negara* 7, No. 2, (2018).

Buku

Ali al-Zain al-Syarif al-Jurjani Ali bin Muhammad. *Kitāb at-Ta`rifāt*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah cet ke-1. 1988.

Pradjasto, Hardojo Antonio. *Mendahulukan Si Miskin*. Yogyakarta : PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta. 2008.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz*, Solo: Qomari Prima Publisher, 2007.

Laporan LKPJ Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Ciputat: Lentera Hati, 2017.

Syamsuddin Abi 'Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr al-Ma'ruf ni ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996.

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Wawancara

Arizal, Pegawai Bagian Pemerintahan, *Wawancara*, Di Kantor Bupati Polewali Mandar, 07 juni 2022.

Hikmah, Sekretaris Dinas KLHK, *Wawancara*, Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2 Jumi 2022.

Husain Ismail, KADIS PUPR, *Wawancara*, Di Kantor Dinas PUPR, 25 mei 2020.